

**MEKANISME PENYALURAN DANA PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI RIAU MENURUT  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)*



**OLEH**

**MUHAMMAR QADAFI**  
**NIM. 10625003938**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“MEKANISME PENYALURAN DANA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROPINSI RIAU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**.

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor ; kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di BAPPEDA Provinsi Riau dan Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di BAPPEDA Provinsi Riau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pekanbaru pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun lokasinya adalah Jl. Gajah Mada No. 200. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang di analisa dengan menggunakan metode kualitatif, penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPPEDA, DIPENDA, KASDA penulis mengambil sample berjumlah 13 orang dengan menggunakan metode Purposif sampling.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA telah merencanakan pembangunan jalan yang kontribus dari pajak kendaraan bermotor tersebut yang berjumlah Rp. 388.754.958.134,00, yang terdiri dari beberapa paket kegiatan yang telah diajukan oleh SATKER (satuan kerja) salah satu kegiatannya untuk APBD (anggaran perbelanjaan daerah) pembangunan jalan yang memakan pagu anggaran Rp. 1.200.000.000,00 namun kenyataan di lapangan hasil dari kegiatan pembangunan tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan.

Penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipandang dengan perspektif Ekonomi Islam, yang diterapkan di sistem penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) di BAPPEDA Provinsi Riau tersebut, tidak diperbolehkan karena didalam penyaluran tersebut sudah melanggar undang-undang perpajakan dan akibat dari itu sehingga yang dirugiakan ialah rakyat / para wajib pajak karena mereka sudah membayar pajak dengan harapan uang dari yang mereka bayar akan membuahkan hasil yang sepadan, ternyata di lapangan hasil yang diinginkan tidak seperti diinginkan.

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Permasalahan .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	15
A. Sekilas BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Riau .....	15
B. Sekilas DIPENDA (Dinas Pendapatan) Provinsi Riau.....	16
C. Rencana Strategis BAPPEDA dan DIPENDA Provinsi Riau ...	17
D. Struktur Organisasi BAPPEDA (Badana Perencanaan Pembangunan Daerh) dan DIPENDA (Dinas Pendapatan) Provinsi Riau .....	21

BAB III Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan.....	31
A. Pengertian Pajak .....	31
B. Asas Pengenaan Pajak .....	34
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
D. Fungsi Pajak .....	43
E. Strategi Peningkatan Pajak .....	49
F. Perinsip-prinsip Dalam Ekonomi Islam .....	51
G. Pajak Menurut Syari'ah .....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor .....	63
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN.....	75
Daftar Pustaka .....	76
Lampiran-lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu daerah dapat kita lihat dari begitu pesatnya pembangunan-pembangunan di daerah, dari berbagai aspek pembangunan seperti pembangunan sarana umum maupun sarana lainnya. Pembangunan sarana prasarana tersebut merupakan perencanaan pemerintah dalam upaya memajukan daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak kita pungkiri bahwa dalam pelaksanaannya menelan anggaran perbelanjaan daerah yang tidak sedikit jumlahnya. Seperti yang kita ketahui untuk daerah Provinsi Riau, anggaran biaya belanja daerah yang dianggarkan untuk tahun 2009 lalu saja hampir mendekati angka  $\pm$  Rp.3.3 Trilyun. Dana tersebut dianggarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana fisik maupun non fisik di daerah provinsi riau.

Ada beberapa Penerimaan Daerah khususnya penerimaan bagi Provinsi Riau, penerimaan tersebut meliputi Penerimaan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Perimbangan. Penerimaan asli meliputi Penerimaan Asli daerah (PAD), Dan Penerimaan Retribusi Daerah. Sedangkan penerimaan daerah dari dana perimbangan meliputi: Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Non Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari jenis Penerimaan Provinsi Riau tersebut (PAD) dan (Dana Perimbangan), diketahui bahwa kontribusi dari kedua aspek tersebut sangat besar bagi provinsi Riau. Dimana dari Pendapatan daerah dapat mencapai Rp.1.4 Trilyun atau sekitar 40 % dan Dari total APBD Riau, Dana Perimbangan sekitar Rp. 1,8 Trilyun atau sekitar 60 % dari total APBD yang mencapai angka Rp.3,3 Trilyun.<sup>1</sup>

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Setiap ahli pajak mendefinisikan pajak secara berbeda-beda. Salah satu definisi itu : pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi :

1. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya jika ada, digunakan untuk pembangunan.
2. Sebagai instrumen / alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka, 2010, h. 22

Pada zaman dahulu, harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga (kekuatan fisik, keterampilan atau keahlian), atau harta benda dan barang seperti hasil bumi dan benda yang lainnya. Namun zaman sekarang pada umumnya sudah berupa uang.<sup>2</sup>

Masalah perpajakan tidak sederhana hanya menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Dalam hal tersebut pajak dapat didekati atau di tinjau dari berbagai aspek :

- a. Aspek ekonomi
- b. Aspek hukum
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek Sosiologi<sup>3</sup>

Khusus dalam hal perpajakan, Dinas Pendapatan Provinsi Riau memiliki kewenangan memungut dan mengelola pajak provinsi yang menjadi wewenang penuh Dinas Pendapatan Provinsi Riau, adapun jenis penerimaan pajak yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau ada 5 (lima) yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan

---

<sup>2</sup> Markus Muda, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.

<sup>3</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 18

5. Pajak Rokok (jenis baru, mulai tahun 2014)<sup>4</sup>

Adapun sedikit penjelasan dari 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:

**a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor ; kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

**b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadab yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar , hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

**c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

---

<sup>4</sup> Bp. Arafat Shalahuddin, S.Hi (Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau), Wawancara, Senin 14 Juni 2010



#### **d. Pajak Air Permukaan (PAP)**

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.<sup>5</sup>

Pajak Air Permukaan awalnya adalah Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P-ABT/AP) yang mana setelah keluarnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) untuk air Bawah tanah mulai tahun 2010 di serahkan pengelolaannya kepada daerah kabupaten/kota yaitu ke Dinas pendapatan kabupaten/kota.

#### **e. Pajak Rokok**

Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pajak rokok merupakan jenis penerimaan Provinsi yang baru ditetapkan sesuai dengan undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang pelaksanaannya baru berlaku untuk tahun 2014 nanti.

Pajak – pajak tersebut yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi melalui kantor samsat (sistem pelayanan manunggal satu atap) Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang tersebar di 12 kabupaten dan kota yang

---

<sup>5</sup> Agus Setiawan, Basri Musri, *Perpajakan Umum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.350

terdiri dari 14 UPT (unit pelayanan teknis) dan 7 UP (Unit Pembantu) yang tersebar di tiap kabupaten/kota.<sup>6</sup> Kemudian uang pajak tersebut disetorkan ke KASDA (kas daerah) melalui rekening Bank Riau. Dari UPT dan UP kemudian di kelola oleh BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah), BAPEDA membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang disahkan oleh DPRD, maka tersalurkanlah dana-dana pajak tersebut ke masyarakat yang berbentuk fisik dan non fisik.

Penerimaan pajak dari jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk tahun 2009 dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sekitar Rp. 388.754.958.134,00 dari target yang ditetapkan sekitar Rp. 335.000.000.000,00. dari jumlah ini memberikan kontribusi sekitar 26.55 % dari APBD provinsi riau.<sup>7</sup>

Didalam kontribusi dana pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan jalan setiap tahun ada anggarannya, namun dana tersebut tidak seharusnya turun untuk pembangunan jalan, dan anggaran yang dianggarkan dari Pajak Kendaraan Bermotor itu untuk pembangunan jalan jumlahnya bisa berubah. Oleh karena harus di sesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri, dengan melihat dari beberapa aspek :

1. Melihat kondisi keuangan di KASDA
2. Melihat kelayakan suatu tempat
3. Melihat apakah ada keperluan lain di suatu daerah tersebut, semisal PON (Pekan Olahraga Nasional)

---

<sup>6</sup> Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Th. 2009, h. 4

<sup>7</sup> Target dan Realisasi Pendapatan Th. 2009 Dinas Pendapatan Provinsi Riau, h. 13

Untuk kontribusi dana Pajak Kendaraan Bermotor saja pada tahun 2009 BAPPEDA membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) sebesar Rp. 388.754.958.134,00.<sup>8</sup> dengan jumlah itulah pembangunan jalan pada tahun 2009 harus dibangun sehingga bisa dirasakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun didalam pelaksanaannya penyaluran dana pajak asli daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk pembangunan jalan, ternyata masih banyak yang belum terpenuhi oleh badan atau dinas yang mengelola dana pajak tersebut. Dengan anggaran dana Rp. 388.754.958.134,00. untuk tahun 2009 yang akan di rencanakan untuk pembangunan yang lebih dikhususkan ke sektor jalan, ternyata pada tahun itu masih banyak jalan-jalan yang rusak yang masyarakat itu sendiri belum bisa merasakan seutuhnya hasil Pajak Kendaraan Bermotor bagi pengguna / wajib pajak kendaraan bemotor.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Maks*, atau bisa juga disebut *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bp. Haristian KASI SDM (Pegawai Badan Perencanaan Daerah), Wawancara, Senin 14 Juni 2010

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000), h. 43

Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai kebutuhan bersama.<sup>10</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup>

Pajak berdasarkan perspektif ekonomi islam diperbolehkan selama dalam pelaksanaan pajak tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Dari fenomena diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyaluran dana pemungutan dari sektor Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dan bagaimana tinjauannya menurut ekonomi Islam. Untuk itu penulis mengambil judul "**Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi Riau Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**"

---

<sup>10</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 15

<sup>11</sup> [http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/#\\_ftn18](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/#_ftn18). Kamis, 11-11-2010

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari fenomena di atas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah :

1. Dalam sistem penyaluran dana PKB (pajak kendaraan bermotor) terdapat penyelewengan pada sistem penyaluran yang menyalahi aturan-aturan berlaku.
2. Tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan dari hasil kegiatan dari penyaluran tersebut.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada :  
“Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”.

## **D. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau

- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pajak dan penyalurannya.
    - b. Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui lebih dekat tentang Ekonomi Islam khususnya di bidang pajak dan penyalurannya.
    - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Riau. Adapun lokasinya adalah Jl. Gajah Mada No. 200  
Tlp : 0761 859754.

Adapun alasan saya memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor apakah sudah sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Daerah khususnya di Sub bidang Potensi Sumber Daya Manusia dan sedangkan objek penelitian ini adalah Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau dalam tahun 2009.

## 3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 7 orang dari Badan Perencanaan Daerah Provinsi Riau, 5 orang dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan 1 orang dari Kas Daerah provinsi riau. Penulis mengambil sample separuh dari populasi berjumlah 7 orang dengan menggunakan metode Purposif sampling, yaitu terdiri 4 orang dari BAPPEDA Provinsi Riau, 2 orang dari DIPENDA Provinsi Riau dan 1 orang dari KASDA Provinsi Riau.

## 4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diterima langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan DIPENDA Provinsi Riau.
- b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrument :

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa direayasa.
- c. Dokumentasi yaitu berupa data-data yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

## 6. Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan. Metode analisa ini digunakan terutama terhadap data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan survey.

## 7. Metode Penulisan



- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menerangkan sekilas tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, visi dan misi, struktur organisasi.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Pajak dan lebih dikhususkan lagi Pajak Kendaraan Bermotor, Asas Pengenaan

Pajak, Pajak kendaraan Bermotor, Fungsi Pajak, Strategi Peningkatan Pajak, Pajak Menurut Perspektif Islam

**BAB IV : MEKANISME PENYALURAN DANA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI RIAU TINJAUAN MENURUT EKONOMI ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan-pembahasannya tentang : Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor dan Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Sekilas BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)**

##### **Provinsi Riau**

Pembentukan Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia, tidak terlepas dari pesan Bapak Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tentang pentingnya sinergi pembangunan Pusat – Daerah, dan perlunya meningkatkan derajat kualitas *domestic interconnectivity*. Untuk menerapkan hal tersebut serta menjaga keseimbangan gerak pembangunan antar daerah, Ibu Menteri Negara/Kepala Bappenas RI merasa perlu membentuk Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia (ASOSIASI BAPPEDA PROVINSI).

Pada pertemuan tersebut disepakati oleh peserta rakor bahwa Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA., ditetapkan sebagai Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi seluruh Indonesia periode pertama.

Sesuai pembahasan pada rapat tersebut, dalam waktu dekat Ketua BAPPEDA PROVINSI akan menyusun tata kelola komunikasi organisasi dan agenda kerja strategis serta mencermati rancangan RPJMN Tahun 2010-2014, dengan cara menggalang kebersamaan para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah di daerah. BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.<sup>1</sup>

#### **B. Sekilas DIPENDA (Dinas Pendapatan) Provinsi Riau**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Riau yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Riau nomor : Kpts. 29/1/1974 tanggal 13 januari 1974 tentang pembentukan dinas pajak dan pendapatan daerah Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah tingkat I Riau dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I riau nomor 5 tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan nomor : PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam negeri Nomor :

---

<sup>1</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2010, h. 1

7/14/23 tanggal 24 juni 1978 perihal ralat surat keputusan menteri dalam negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.286/XI/1980 tanggal 27 November 1980. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksana pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.<sup>2</sup>

### **C. Rencana Strategis BAPPEDA dan DIPENDA Provinsi Riau.**

#### **1. Visi dan Misi BAPPEDA**

RPJM Provinsi Riau 2007 - 2011 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJM Provinsi Riau menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan RPJM Provinsi Riau 2007 - 2011 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Provinsi Riau priode 2006-2011. Diera pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik

---

<sup>2</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka, 2010, h. 13

di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan. Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJM juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar '*stake holders*' untuk menentukan arah pembangunan Provinsi Riau di masa yang akan datang yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional dan Rencana Strategis Provinsi Riau.

Visi pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011, adalah

“TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN, SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

Misi dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan tatalaksana kerja SDM aparatur perencanaan yang terampil dan profesional yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Meningkatkan koordinasi, Integrasi, sinergi anantara perangkat lembaga terkait akan sikap terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan mekanisme perencanaan yang aplikatif, efektif dan dinamis sejalan dengan perkembangan global.

- d. Meningkatkan kerja sama antar daerah, regional nasional dan multi nasional serta partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program / kegiatan pembangunan daerah.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi DIPENDA**

### **1. VISI**

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Propinsi Riau Secara Profesional

### **2. MISI**

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Secara Optimal
- b. Menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesional.
- c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Sesuai Dengan Potensi Yang Dimilik.<sup>4</sup>

## **3. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Sesuai dengan misi BAPPEDA maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

---

<sup>3</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, *Op.cit*, h. 6

<sup>4</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka, *Op.cit*, h. 15

3. Meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan aparatur .dalam rangka mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia.
4. Meningkatkan akurasi data untuk mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka perolehan dan penyediaan data / informasi yang berkualitas.
6. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan pedoman dan kualitas perencanaan.
7. Terwujudnya kerja sama antar daerah, regional , nasional dan internasional serta partisipasi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan pembangunan.
8. Terwujudnya peningkatan konsolidasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program kegiatan pembangunan daerah.

b. Sasaran

Dari enam tujuan tersebut dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM aparatur BAPPEDA Provinsi Riau yang memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas kelembagaan BAPPEDA Provinsi Riau.



2. Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk memperoleh dan pengumpulan data / informasi yang berkualitas.
4. Terwujudnya mekanisme perencanaan dan pedoman perencanaan pembangunan daerah.
5. Terwujudnya kerja sama dan pembinaan pembangunan antar daerah kabupaten / kota, regional, nasional dan multinasional.
6. Terwujudnya konsolidasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan daerah.<sup>5</sup>

#### **D. Struktur Organisasi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan DIPENDA (Dinas Pendapatan Provinsi Riau) Provinsi Riau**

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Perda Provinsi Riau nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari:

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha
  - a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Humas
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan

---

<sup>5</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, *Op.cit*, h. 8

- d. Sub Bagian Perlengkapan
  - e. Sub Bagian Perencanaan Internal
  - f. Sub Bagian Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi.
3. Bidang Sumber Daya Manusia (bidang I)
- a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Potensi Sumber Daya Manusia
  - c. Sub Bidang IPTEK
4. Bidang Sumber Daya Alam (Bidang II)
- a. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Kelautan
  - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan
  - c. Sub Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Kepala Bidang Sosial Budaya
- a. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan
  - c. Sub Bidang Koperasi, UKM dan Dunia Usaha
6. Bidang Kesejahteraan Sosial (Bidang IV) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Agama, dan Seni Budaya
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
  - c. Sub Bidang Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa
7. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Bidang V) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengairan
  - b. Sub Bidang Bina Marga
  - c. Sub Bidang Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

8. Bidang Aparatur Pemerintah (Bidang VI) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kinerja Aparatur
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan latihan Pegawai
  - c. Sub Bidang Prasarana dan Sarana aparatur
9. Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan (Bidang VII) terdiri dari
  - a. Sub Bidang Riset
  - b. Sub Bidang Survey dan Pemetaan
  - c. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan<sup>6</sup>

Struktur Organisasi DIPENDA Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 45 tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian bina program
  - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - c. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
3. Bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, terdiri dari :
  - a. Seksi pengembangan sistem informasi
  - b. Seksi pengolahan data pendapatan

---


<sup>6</sup>*Ibid*, h. 11

- c. Seksi pengembangan pelayanan dan pendapatan
4. Bidang pajak daerah, terdiri dari :
    - a. Seksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
    - b. Seksi penerimaan pajak daerah lainnya
    - c. Seksi verifikasi dan keberatan pajak
  5. Bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya (PADL) dan Dana Bagi hasil (DBH), terdiri dari :
    - a. Seksi penerimaan retribusi dan PADL
    - b. Seksi penerimaan dana bagi hasil pajak
    - c. Seksi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak
  6. Bidang pembukuan dan pengawasan, terdiri dari :
    - a. Seksi pembukuan dan pelaporan
    - b. Seksi pengawasan teknis administrasi dan operasional
    - c. Seksi pengawasan penerimaan daerah
  7. Unit pelaksanaan teknis, terdiri dari :
    - a. Seksi tata usaha
    - b. Seksi penerimaan pendapatan daerah
    - c. Seksi penagihan pengawasan<sup>7</sup>


---

<sup>7</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka, *Op.cit*, h. 17

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI RIAU



## STRUKTUR ORGANISASI DIPENDA ROVINSI RIAU



a. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2001 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, BAPEDA mempunyai tugas pokok:

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah dan penataan ruang daerah
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan rencana pembangunan dan rencana proyek yang diusulkan oleh lembaga pemerintah daerah maupun non lembaga pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi rencana program dan proyek.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dilingkungan Bappeda.
4. Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilapangan.
5. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban tahunan dan akhir jabatan Gubernur Riau dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
11. Melaksanakan pelatihan dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan.
7. Pengawasan.
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Op.cit. 17



b. Tugas pokok dan fungsi DIPENDA

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
4. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan
5. Intensifikasi dan eksensifikasi pendapatan daerah
6. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
7. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah
8. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pendapatan daerah

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur riau

Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian, pengarahan, pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dana evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka, *Op.cit*, h. 21

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN**

#### **A. Pengertian Pajak**

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Kamis, 11-11-2010

<sup>2</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 15

fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. “pa-ajeg” berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar empat puluh persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut adalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemetro, SH dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan merumuskan : Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular kesektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Tegen Prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Rai M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation* menyebutkan pajak sebagai “*Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of accomplish some of a nation’s economic and social objectives*” pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kesektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar

---

<sup>3</sup> Sony Devano, Siti Kurnia rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). h. 21.

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.<sup>4</sup>

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

## **B. Asas Pengenaan Pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>5</sup> Profil Dipenda Provinsi Riau, 2010, h. 23

diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :<sup>6</sup>

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 39

pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan system nyata, system fiktif, dan system campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus menaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.<sup>7</sup>

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 39



berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.<sup>8</sup>

### C. Pajak Kendaraan Bermotor

#### a. Pengertian

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor ; kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut oleh Samsat (sistem pelayanan manunggal satu atap) yang merupakan ujung tombak dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau selaku koordinator pendapatan keuangan Provinsi Riau, yang tersebar di 21 daerah (14 UPT dan 7 UP).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang besar untuk pembiayaan belanja daerah sebesar Rp. 388.754.958.134,00 dari APBD tahun 2009<sup>9</sup>. Pengambilan atau pelaksanaan pemungutan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) bukan didasari tanpa dasar hukum namun pemungutan atas PKB tersebut didasari oleh Peraturan

---

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Kamis, 11-11-2010

<sup>9</sup> Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Th. 2009, h. 4

Daerah Provinsi Riau nomor 13 tahun 2002 (tentang pajak kendaraan bermotor).<sup>10</sup>

b. Nama Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Daerah

Pasal 2

Dengan nama pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor

Pasal 3

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum.
2. Termasuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah kendaraan bermotor yang berada didaerah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari;

Pasal 4

Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh;

- a. Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota.

---

<sup>10</sup> Bp. Rain Sarju, S.IP (Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau), Waancara, Senin 14 Juni 2010

- b. Kedutaan, konsulat perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga- lembaga internasional dengan azas timbale balik sebagaimana berlaku untuk pajak nNgara.
- c. Pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.<sup>11</sup>

#### Pasal 5

- 1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor;
- 2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor;
- 3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Kendaraan Bermotor adalah:
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasa atau ahli warisnya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

#### c. Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 6

- 1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari (dua) unsure pokok

---

<sup>11</sup> Dinas Pendapatan Provinsi Riau, *Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pajak Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan*, h. 55

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasarn umum atas suatu kendaraan bermotor
  3. Dalam hal harga pasaran umum atas uatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan factor- factor:
    - a. Isi silinder dan/ atau satuan daya
    - b. Penggunaan kendaraan bermotor
    - c. Jenis kendaraan bermotor
    - d. Merek kendaraan bermotor
    - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
    - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
    - g. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor
  4. Bobot sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan factor- factor:
    - a. Tekanan ganda
    - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
    - c. Jenis, penggunaan tahun pembuatan dan cirri- ciri mesin dari kendaraan bermotor.

5. Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pasal ini, nyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana maksud dalam ayat 5 pasal ini ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 7

1. Dalam hal dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan keputusan Gubernur.
2. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana maksud dalam ayat 1 pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Tariff Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1 % (satu persen ) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5 %(nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat- alat besar.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 58

#### Pasal 9

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### d. Penetapan Pajak

##### Pasal 14

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Gubernur

##### Pasal 16

1. Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila;  
a :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
  - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah
4. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.<sup>13</sup>

#### **D. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain.

1. Fungsi Anggaran (budgertair), kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 65

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi retribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.<sup>14</sup>

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulernd*.

---

<sup>14</sup> Sony Devano, Siti Kurnia rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, op. cit. h. 25



a. Fungsi *budgetair*

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuannya.<sup>15</sup>

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) kedalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan-pertaturan perundang-undangan.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 26

sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

Faktor-faktor yang penting dalam memengaruhi dan menentukan optimalisasi dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain adalah :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interpretasi. Akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya serta lokasi kantor

penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

2. Tingkat intelektual masyarakat.

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak tertuang atau mengisi surat pemberitahuan.<sup>16</sup>

Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh kerana memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kualitas petugas pajak.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan aturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 27

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayaran pajak harus memiliki intelektualitas yang tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkompeten dibidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan menggunakan intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis dan juga

untuk memudahkan wajib pajak yang dilakukan restitusi dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

b. Fungsi *regulernd*

Fungsi *regulernd* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila mana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulernd* juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi *regulernd* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.<sup>17</sup>

## E. Strategi Peningkatan Pajak

Dinas Pendapatan Provinsi Riau menyadari bahwa semakin tahun semakin meningkatnya anggaran pembelanjaan daerah, hal ini memicu Dinas Pendapatan Provinsi Riau untuk meningkatkan target penerimaan daerah, agar dapat menutupi Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan. Disamping penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi bagi hasil DBH migas dan DBH non migas yang setiap tahunnya mengalami penyusutan atau pengurangan bagi hasil dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh besar terhadap anggaran belanja daerah. Menyadari

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 28

akan semakin pentingnya dan strategisnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah hampir setiap tahun anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin dituntut mediakan anggaran secara maksimal berbagai upaya telah dilakukan antara lain usaha intensifikasi dan usaha ekstensifikasi terhadap pungutan pendapatan asli daerah.

#### 1. Usaha intensifikasi

Dalam melaksanakan usaha intensifikasi pemerintah telah melakukan upaya berupa :

- a. Melakukan pendapatan potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan  
(komputerisasi on line) → (*one day service*)
- c. Meningkatkan SDM aparat
- d. Meningkatkan status institusi
- e. Penambahan unit pelayanan
- f. Penyesuaian berbagai peraturan / ketentuan
- g. Razia gabungan
- h. Penyesuaian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- i. Pengadaan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD
- j. Melaksanakan sosialisasi baik yang langsung kepada masyarakat maupun media cetak dan elektronik

## 2. Usaha Ekstensifikasi

Dalam melaksanakan usaha ekstensifikasi pemerintah telah melakukan upaya berupa :

- a. Pengendalian dan pengawasan lebih
- b. Pengendalian pihak ketiga dari dealer-dealer
- c. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru.

Melalui kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan yang cukup berarti, disamping dukungan sepenuhnya oleh pimpinan daerah disertai dengan pengawasan yang lebih intensif, yang dilakukan oleh atasan langsung maupun aparat pengawasan fungsional (BPK dan BAWASDA Provinsi Riau), secara lebih terarah dan sinkron terhadap upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah telah memberikan hasil yang memuaskan.<sup>18</sup>

## **F. Prinsip-prinsip Dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Tujuan utama Syari'at Islam

---

<sup>18</sup> Profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau, 2010, h. 29

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip umum dalam ekonomi islam di tinjau dari beberapa aspek diantaranya ialah :

a. Kesadaran terhadap sisi alam

Alam dan segala isinya diyakini bahwa tidak terjadi dengan sendirinya, juga bukan terjadinya tanpa hikmah. Penciptaannya memiliki rencana besar mengenai alam semesta dan segala isinya. Dialah Allah SWT, yang menciptakan langit dan bumi dengan semua planetnya dan keragaman isinya.

b. Kekayaan manusia dan cara pengelolaannya

Setiap fasilitas atau kekayaan yang dimiliki manusia tidak lebih hanya sebagai titipan Allah SWT, titipan tersebut dapat diperoleh langsung, maupun atau tidak langsung atau melalui usaha kerja keras manusia. Secara khusus semua indra yang dimiliki manusia merupakan titipannya yang langsung diberikan tanpa diusahakan atau diminta terlebih dahulu. Begitu pula sumber daya alam yang berlimpah mulai dari oksigen sampai kepada air dan semua sumber daya alam lainnya, Allah Swt, titip langsung untuk memakmurkan manusia. Kesalahan bagi manusia apabila sumber daya tersebut tidak berhasil mensejahterakan manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, *op. cit.* h. 5

<sup>20</sup> Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2007). h. 11



c. Menghemat sumber daya

Pada dasarnya ekonomi islam, sangat mengutamakan perilaku hormat, baik dalam konsumsi, maupun didalam proses produksi. Dengan berlaku hemat didalam proses produksi, maka tingkat efesiensi tertentu dapat dicapai dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Dengan berlaku hemat pada bidang konsumsi maka tercapai kepuasan yang optimal. Artinya seorang konsumen hanya akan mencapai kepuasan yang optimal (keseimbangan) jika tidak berlaku boros (mubazir). Apabila konsumen mencapai psosisi keseimbangan berarti secara teoritis konsumen tersebut berada pada jalur yang sesuai dengan tuntutan syariah.

d. Mencapai kepuasan atau keuntungan secara halal

Kepuasan yang optimal bagi konsumen dicapai dengan proses yang benar, atau secara syariah. Artinya barang yang dikonsumsi baik sumbernya maupun zatnya adalah barang yang halal dan baik. Demikian pula proses produksi keuntungan yang diharapkan harus berdasarkan pada *input*, proses *output* dan *outcome* yang sesuai dengan ketentuan syariah.

e. Menepati ketentuan meterologi

Dalam banyak bisnis yang menjadi satuan perhitungan adalah : panjang, berat, volume, kadar dan sebagainya. Jika sudah terdapat ukuran yang sudah dispeakati baik secara umum maupun khusus, para

pelaku ekonomi harus mematuhi. Patuh dengan ukuran yang telah diterima dan diketahui oleh masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan syariah.

f. Jujur dan transparan

Jujur adalah modal yang paling berharga dalam semua aspek kegiatan manusia. Dengan bermodalkan kejujuran manusia bisa hidup tenang senang dan damai. Karena itu semua manusia pada prinsipnya mencintai kejujuran. Kejujuranlah yang dapat membawa manusia kepada kebaikan yang lain, sehingga kebaikan-kebaikan itu merupakan mata rantai yang lain dari sebuah kejujuran.<sup>21</sup>

g. Menghindari sistem ijon dan transaksi spekulatif

Pada dasarnya sistem ekonomi manapun didunia ini, tidak menyukai sistem ijon dan transaksi spekulatif. Namun karena ekonomi konvensional selalu membuka peluang bagi pelaku bisnisnya untuk meraih keuntungan yang maksimal maka sistem ijon dan spekulasi pun dilaksanakan. Pada saat pelaku bisnis berhasrat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka semua cara dapat dicobanya, dan salah satu caranya ialah memperaktekkan sistem ijon, atau transaksi spekulatif.

h. Memperlakukan tenaga kerja sebagai mitra

Dalam ekonomi islam tenaga kerja adalah mitra kerja bukan sekedar faktor produksi. Karena itu kepentingannya menjadi perhatian

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 14

utama dalam hal penetapan upah dan sistem pembiayaannya telah dikembangkan dalam bentuk yang sangat harmonis, dimana upah dibayar dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa dengan tekanan apapun, dan pembayarannya tepat waktu.

i. Menghindari sistem ribawi dan perdagangan uang

Dalam mengikuti perkembangan dunia bisnis mata uang kadang kala berubah menjadi komoditi dagang. Akibatnya uang beranak uang. Padahal dalam prinsip ekonomi islam, uang tidak menghasilkan uang melainkan uang menghasilkan barang dengan kegiatan yang halal secara syariah. Jadi dalam ekonomi islam uang hanya sebagai alat tukar, bukan hanya sekedar alat untuk menyimpan kekayaan.

j. Menghindari konsumtifisme dan materialisme

Salah satu ciri khas ekonomi kapitalis adalah paham “materialisme” bahwa materilah yang menjadi tujuan hidup, materilah yang dapat menyelesaikan segala urusan dan materilah yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Karena itu konsumtifisme dilakukan, dan semua manusia mengejarnya dengan berbagai cara, tanpa memandang bahwa cara itu manusiawi atau tidak.

k. Menghindari sistem monopoli

Sistem ekonomi islam memberi hak dan peluang yang sama bagi setiap orang dalam berbagai bisnis dan berkarir, sepanjang halal, dan

legal karena itu setiap pelaku ekonomi atau pengusaha tidak mutlak atas sumber daya alam yang menjadi milik bersama.<sup>22</sup>

## G. Pajak Menurut Syari'ah

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah dan Abdul Qadim Zalim.<sup>23</sup>

### 1. Yusuf Qardhawi berpendapat

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

---

<sup>22</sup> Hasan Aedy, *Ibid.* h. 15

<sup>23</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah, op. cit.*, 27

## 2. Gazi Inayah berpendapat

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

## 3. Abdul Qadim Zallum berpendapat

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang / harta.<sup>24</sup>

Menurut fikih Islam, definisi pajak adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah atas warga negara. Disebut sedekah karena tidak ada imbalan langsung (*iwadl mubasyir*) yang diterima si pembayar. Wajib dalam arti bisa dipaksakan demi kepentingan umum (*mashalih ammah*).

Mengingat betapa mutlaknya peranan pajak bagi eksistensi negara dan kemaslahatan rakyat (jika dikelola secara benar), Islam memberi perhatian super serius melalui ajaran utamanya (rukun Islam), yakni zakat. Sepanjang sejarah negara, pajak telah berkembang (berevolusi) melalui tiga konsep.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 31

- a. Pajak sebagai upeti (dharibah) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang harus melayani kepentingan sang penguasa sebagai tuannya, sang penguasa.
- b. Pajak dikonsepsikan sebagai imbal jasa (jizyah) dari rakyat kepada penguasanya. Konsep ini muncul setelah rakyat pembayar pajak (*tax payers*) mulai menyadari bahwa raja/penguasa bukanlah dewa yang boleh memperlakukan rakyat semaunya. Penguasa adalah manusia juga yang memegang kuasa karena mandat dari rakyatnya. Baik rakyat pembayar pajak maupun penguasa pemungut pajak kurang lebih adalah manusia yang setara. Maka, jika penguasa memungut pajak, tidak boleh lagi cuma-cuma. Pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada rakyat yang membayarnya.
- c. Pajak sebagai sedekah karena Allah Swt, Sang Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua.<sup>25</sup>

Konsep kedua ini jelas lebih maju dan terasa lebih beradab dibandingkan konsep pertama. Tetapi, ada cacat bawaan dan struktural yang dapat memperlebar kesenjangan antara rakyat yang kuat di satu pihak dan rakyat lemah miskin di lain pihak. Karena konsepnya imbal jasa (jizyah), pembayar pajak besar merasa berhak mendapatkan pelayanan besar dari negara; sementara pembayar pajak kecil hanya berhak atas pelayanan kecil; dan rakyat miskin yang tidak mampu membayar pajak harus menerima dengan sisa pelayanan (*trickle down effect*), jika masih ada.

---

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 41

Jika ingin menegakkan keadilan, seperti dalam Pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain yang ketiga, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah Swt, Sang Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua. Islam menyebut pajak dengan makna zakat, yang secara harfiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Artinya, dengan pajak sebagai zakat, kita menyucikan hati kita dari kedengkian sesama, sekaligus mengembangkan kemakmuran dan keadilan untuk semua.

Artinya, pajak bukan lagi sebagai persembahan (upeti) ataupun imbal jasa (jizyah) kepada penguasa, melainkan sebagai derma pembebasan untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua, terutama mereka yang lemah, miskin, dan papa (Attaubat 60). Dalam konsep ini, setiap rupiah dari uang pajak adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pejabat negara sebagai pelayan Allah dan rakyat (amil) dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka yang menyalahgunakan uang pajak, bertanggung jawab kepada rakyat di dunia dan Allah di akhirat kelak.<sup>26</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.<sup>27</sup>


Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat

---

<sup>26</sup> <http://ekisopini.blogspot.com/2010/04/uang-pajak-dalam-perspektif-islam.html>

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27

adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.<sup>28</sup> Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177



<sup>28</sup> <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>. Kamis, 11-11-2010



Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>29</sup>

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 33

merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) :<sup>30</sup>

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria :

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 36

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 38

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang di pungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau selaku koordinator pemungutan daerah melalui ujung tombaknya SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap) setiap harinya mengirim ke Kas Daerah Provinsi Riau melalui Bank Riau selaku bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa *transfer* dana dan STS (Surat Tanda Setoran) laporan STS juga disampaikan ke Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Yang kemudian dilakukan pencocokan realisasi antara Dipenda dan KASDA (kas daerah) sehingga menghasilkan kecocokan realisasi setelah diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan). Realisasi yang telah diaudit dan disahkan oleh pemerintah kemudian dicocokkan dengan RAPBD (Rancangan Anggaran Perbelanjaan Daerah) Provinsi Riau yang telah disusun oleh BAPPEDA Provinsi Riau selaku badan koordinator perencanaan daerah. Yang mana dalam penyusunan RAPBD (rencana anggaran perbelanjaan daerah) tersebut BAPPEDA meminta kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk menginput RAK SKPD mereka.<sup>1</sup>

Di dalam pengajuan Perencanaan dari tiap-tiap SKPD yang masuk ke BAPPEDA Provinsi Riau belum tentu semuanya diterima, BAPPEDA sangat selektif dalam menginput kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh

---

<sup>1</sup> Bp. Encik Arafat Shalahuddin, S.Hi (Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Riau), Wawancara, Senin 14 Juni 2010

masing-masing SKPD. Hal yang terpenting bagi BAPPEDA dalam menyeleksi perencanaan-perencanaan tersebut antara lain :

1. Efisiensi Dana Anggaran
2. Efektifitas Perencanaan

Kedua aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi BAPPEDA untuk menentukan apakah RAK (rencana anggaran kegiatan) tersebut bisa dilanjutkan menjadi RAPBD (rencana anggaran perbelanjaan daerah).

RAPBD Provinsi Riau yang dikelola dan dianalisa kembali oleh BAPPEDA sehingga mendapatkan jumlah angka RAPBD, disinilah terjadinya koordinasi yang *intens* antara tiga badan yaitu BAPPEDA, DIPENDA dan KASDA sehingga antara perencanaan dan pembiayaan itu dapat disinkronkan. Kemudian mengalami sinkronisasi diantara tiga badan tersebut RAPBD Provinsi Riau dilempar ke DPRD (dewan perakilan rakyat daerah) Provinsi Riau untuk mendapatkan pengesahan RAPBD menjadi APBD serta disertai dengan pengesahan oleh Gubernur Provinsi Riau selaku kepala daerah.

Setelah APBD ini disahkan oleh DPRD Provinsi Riau maka segala pembiayaan yang telah direncanakan sah untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan DPA (Daftar Pembiayaan Anggaran) masing-masing.

Pengesahan RAPBD menjadi APBD yang disahkan oleh DPRD dan Gubernur Provinsi Riau biasanya dilaksanakan antara bulan Januari hingga Maret tiap tahunnya.

Setelah APBD tersebut disahkan oleh DPRD Provinsi Riau, masing-masing Satker (Satuan Kerja) dapat mengajukan pencairan dana atas RKA yang mereka telah usulkan kepada BAPPEDA Provinsi Riau kepada KASDA Provinsi Riau selaku koordinator pembiayaan belanja sesuai dengan proses administrasi yang telah diatur.<sup>2</sup>

Penerimaan pajak dari jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk tahun 2009 dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sekitar Rp. 388.754.958.134,00 dari target yang ditetapkan sekitar Rp. 335.000.000.000,00. dari jumlah ini memberikan kontribusi sekitar 26.55 % dari APBD provinsi riau.<sup>3</sup>

BAPPEDA mempunyai perencanaan pembangunan jalan yang kontribusi dari pajak kendaraan bermotor tersebut yang berjumlah Rp. 388.754.958.134,00.<sup>4</sup>

Seperti diketahui anggaran APBD (anggaran perbelanjaan daerah) yang kontribusinya dari pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk pembangunan jalan ini tidak semua anggaran dari Rp. 388.754.958.134,00. Anggaran tersebut itu dipecah menjadi beberapa paket kegiatan pembangunan jalan, seperti paket pembangunan jalan kubang raya yang

---

<sup>2</sup> Bp. Saipul Staf Bidang Perencanaan (Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Wawancara, Selasa 07 Desember 2010

<sup>3</sup> Target dan Realisasi Pendapatan Th. 2009 Dinas Pendapatan Provinsi Riau

<sup>4</sup> Penjelasan Bp. Haristian KASI SDM (Pegawai Badan Perencanaan Daerah) Senin 14 Juni 2010

memakan pagu anggaran dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut dengan menggunakan proses administrasi lelang yang salah satu dari panitia lelang tersebut melibatkan Pekerjaan Umum. Di mana proses administrasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Dinas PU memulai proses pelelangan dengan melemparkan pengumuman lelang melalui media masa lokal maupun nasional seperti koran tempo (media masa nasional) dan koran media riau (media masa lokal) sehingga para calon rekanan (kontraktor) dapat mengetahui bahwa BAPPEDA (badan perencanaan pembangunan) mengadakan pelelangan untuk paket pembangunan jalan tersebut, proses berikutnya memasuki tahapan pendaftaran serta penjelasan tentang proses pelelangan atau yang disebut *Aanwijzing*, selanjutnya para calon rekanan melakukan penawaran dengan membuat dokumen penawaran disertai dengan harga yang ditawarkan kepada kuasa pengguna anggaran atau ditujukan kepada panitia pelelangan.

Tahap berikutnya adalah setelah dokumen yang dimasukkan oleh para calon rekanan panitia melakukan beberapa penilaian atas dokumen yang telah dimasukkan rekanan guna untuk memilih siapa yang berhak melanjutkan ketahap berikutnya dan siapa yang berhak mundur.

---

<sup>5</sup> APBD (Anggaran Perbelanjaan Daerah) Provinsi Riau 2009

Panitia mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut dan mengumumkan calon pemenang pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah melewati masa sanggahan atas penetapan calon tersebut.

Pemenang akan menawarkan harga peroyek pembangunan Harga Penawaran yang ditawarkan oleh rekanan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari pengurangan tersebut jelas mengurangi nilai pagu anggaran sehingga ada sisa anggaran yang kembali ke Kas Daerah Sebesar Rp. 300.000.000,00. Tahapan berikutnya adalah penandatanganan kesepakatan kerja antara pihak rekanan dengan kuasa pengguna anggaran melalui penandatanganan dokumen kontrak dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan berdasarkan kontrak maka rekanan dapat mengajukan pencairan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan dalam pencairan dana tersebut. Setelah Administrasi pencairan selesai disiapkan oleh Bendahara Keuangan Dinas beserta rekanan berupa SPM (surat perintah membayar), berkas tersebut dibawa ke KASDA (biro keuangan pengeluaran) untuk diterbitkannya SP2D (surat perintah penggunaan dana) atas pencairan biaya pelaksanaan pekerjaan yang tentunya nilainya tidak lagi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun setelah adanya penawaran harga tersebut turun menjadi Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga keuangan daerah menyimpan sisa anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga

dana tersebut masuk dalam kategori penerimaan daerah dari sisa proyek,<sup>6</sup> dan dana tersebut dapat dipergunakan untuk Anggaran perbelanjaan Daerah tahun depan.

Di dalam pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan tersebut banyak terdapat penyelewengan-penyelewengan seperti adanya unsur KKN (korupsi Kolusi Nepotisme) sehingga awalnya dana tersebut dirasa cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan kualitas standar namun dengan banyaknya setoran-setoran yang *ilegal* antara pihak rekanan dengan panitia Lelang di luar ketentuan administrasi guna untuk memenangkan rekanan proyek pembangunan.

Di dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Hal yang demikianlah yang membuat di dalam Penyaluran tersebut yang menyebabkan produksi tidak sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan / direncanakan dan hasil pekerjaan tersebut jauh dari standar.

---

<sup>6</sup> Amelia (Staf Kas Daerah Biro Pengeluaran Keuangan), Wawancara, Jum'at 31 Desember 2010

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1



## **B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor.**

Untuk PAD (pendapatan asli daerah) Provinsi Riau, dari Pajak Kendaran Bermotor diperjelas di dalam peraturan daerah provinsi riau No 13 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Di dalam proses penyaluran dana pajak Provonsi Riau khususnya dana pajak kendaraan bermotor ada tiga badan yang terlibat BAPPEDA DIPENDA dan KASDA, di mana BAPPEDA (badan perencanaan pembangunan daerah) selaku badan yang mengatur di bidang perencanaan daerah, DIPENDA (dinas pendatan daerah) selaku koordinator pemungutan daerah melalui ujung tombaknya SAMSAT dan KASDA (kas daerah) selaku badan yang menyimpan dan mengeluarkan dana pendapatan asli daerah. Proses untuk membelanjakan / menyalurkan APBD (anggaran perbelanjaan daerah) kedalam bentuk fisik seperti pembanguna jalan di Provinsi Riau dinas yang bersangkutan melakukan pelelangan proyek pembangunan, yang proyek tersebut akan dikerjakan oleh beberapa calon rekanan / kontraktor.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada panitia lelang menentukan calon pemenang rekanan / kontraktor di pilih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti :

1. Penawaran harga pagu proyek yang ditawarkan
2. Administrasi yang jelas dan lengkap

Dari situlah panitia lelang mendapatkan calon pemenang, sehingga diharapkan dari calon pemenang dengan konsep-konsep pembangunan yang ditawarkan akan membuahkan hasil produksi yang memenuhi standar.

Namun kenyataannya rekanan-rekanan tersebut untuk memenangkan pelelangan proyek pembangunan tersebut mereka melakukan setoran-setoran yang *ilegal* sehingga nilai pagu dari anggaran pembangunan tersebut semakin berkurang.<sup>8</sup>

Hal yang demikian sudah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di mana di dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, persentasenya mencapai 88% Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai Warga Negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban


---

<sup>8</sup> Penjelasan Bp. Rona Siagian, Panitia Lelang (Pegawai Badan Perencanaan Daerah) Senin 16 Juni 2010

kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.<sup>9</sup>

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat yang didasarai dengan Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran, Karena ia mewajibkan kepada manusia agar manusia saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia. Dalilnya adalah Al-Maidah ayat : 2



<sup>9</sup> <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>. Kamis, 11-11-2010

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>10</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria :

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.<sup>11</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>10</sup> <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>. Kamis, 11-11-2010

<sup>11</sup> Gusfahmi, *loc. cit*, h. 5

Dari fenomena-fenomena diatas bila dikaitkan dengan masalah penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipandang dengan perspektif Ekonomi Islam, tidak diperbolehkan karena didalam penyaluran tersebut sudah melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan para ulama sepakat bahwasanya uang dari hasil pajak digunakan / dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Jelas dari itu pada proses pelelangan pembangunan fisik atau jalan sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, dan dari hal tersebut yang sangat dirugikan ialah rakyat / para wajib pajak karena mereka sudah membayar pajak dengan harapan uang dari yang mereka bayar akan membuahkan hasil yang sepadan, ternyata di lapangan hasil yang diinginkan tidak seperti diinginkan sarana-sarana seperti jalan raya yang sudah dibangun dalam hitungan beberapa bulan saja sudah rusak kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan maksud dari Mekanisme Penyaluran Dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi dari pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2009 berjumlah Rp. 388.754.958.134,00. namun kenyataan di lapangan masih banyak terdapatnya jalan-jalan yang belum terealisasi dengan benar, sehingga akibat dari itu banyak pengguna jalan yang belum bisa merasakan uang hasil pembayaran pajak mereka di pergunakan dengan sebenar-benarnya, Sehingga anggaran yang diambil dari PKB tersebut tidak tepat sasaran.
2. Didalam masalah penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipandang dengan perspektif Ekonomi Islam, yang diterapkan di sistem penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut, apabila melalui proses prosedur dengan benar dengan menjunjung tinggi Undang-undang perpajakan maka didalam prosese penyaluran tersebut tidak menyalahi aturan dan diperbolehkan. Yang tidak di perbolehkan dalam proses penyaluran tersebut apabila sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku sehingga penyaluran tersebut tidak lagi dibelanjakan secara jujur maka tidak diperbolehkan.

## **B. SARAN**

Dari pemaparan di atas ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Agar lebih meningkatkan lagi Perencanaan Pembangunannya di bidang fisik dan non fisik, dan benar-benar memperhatikan proses penyaluran tersebut
2. Dalam perencanaan pembangunan yang dirancang hendaknya sesuai dengan peraturan-peraturan PERDA (petauran daerah).
3. Kepada para pembaca diharapkan agar bisa lebih memahami bagaimana penyaluran pajak yang mereka bayar saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedy Hasan, *Indahnya Ekonomi Islam*, ( Bandung : Alfabeta, 2007
- Devano Sony, Rahayu Kurnia Siti, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pajak Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan. Tahun 2009
- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta ; PT. Rajagrafindo Persada).
- Hafidhuddin Didin, Tanjung Hendri, 2003, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press).
- Hasan Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo).
- [http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/#\\_ftn18](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/#_ftn18)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- <http://ekisopini.blogspot.com/2010/04/uang-pajak-dalam-perspektif-islam.html>
- Idris Abdulfatah, 1989, *Kedudukan Harta Menurut Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia).
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
- Markus Muda, 2005, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Mujahidin Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Perofil Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam angka
- Philip Katler, 2005, *Manajemen Pemasaran Jilid II*, (PT. Indeks :Jakarta).
- Setiawan Agus, Basri Musri, 2006, *Perpajakan Umum*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada),



Target dan Realisasi Pendapatan Th. 2009 Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia Edisi VII*, (Jakarta ; Salemba empat).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur dalam penyaluran dana Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyaluran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Kapan dana pajak tersebut disalurkan.
4. Kemana saja dana Pajak Kendaraan Bermotor disalurkan.
5. Berapa jumlah dana pajak yang disalurkan pertahun.
6. Apakah ada ketentuan khusus dalam penyaluran dana Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.
7. Dalam bentuk apa saja dana Pajak Kendaraan Bermotor disalurkan ke masyarakat.
8. Apakah ada kendala dalam penyaluran dana pajak tersebut.
9. Adakah ada aturan yang mengatur dana Pajak Kendaraan Bermotor, jika sudah terkumpul semua untuk dialokasikan kemasyarakat umum.
10. Apakah ada pengawasan terhadap penyaluran dana pajak tersebut.